

**KATEGORI**

Pertanian

**SUB KATEGORI**

Pertanian Lainnya

**NAMA INDIKATOR**

Luas Hutan Lindung dalam Kondisi Rusak

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Luas Hutan Lindung dalam Kondisi Rusak adalah Luas kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah dimana hutan lindung ini dalam kondisi rusak.
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pertanian

**UKURAN**

Hektar (Ha)

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui luas kawasan hutan Lindung yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah disuatu wilayah tertentu dan hutan dalam kondisi rusak.

**INTERPRETASI**

Luas Hutan Lindung dalam Kondisi Rusak menunjukkan luas wilayah disuatu daerah tertentu yang ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah dimana hutan lindung ini masih dalam kondisi Rusak.

**KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

## **PERIODE**

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

SIPD

